PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1234000510553

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan TK IKI UNIT TALANG SAWIT
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Komplek Perumahan PTPN VII Talang Sawit, Kel. Tanjung Agung Barat, Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	:	93.312.359.8-314.000
Nomor Telepon	:	0813 7385 8735
Nomor Fax	:	-
Email	:	trisawi06@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 5 Mei 2021
Perubahan ke-1 tanggal : 5 Mei 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 08 Mei 2021

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan TK IKI UNIT TALANG SAWIT
Nomor Induk Berusaha	:	1234000510553
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Komplek Perumahan PTPN VII Talang Sawit, Kel. Tanjung Agung Barat, Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202105-0509-5418-5341-786
Lokasi Usaha	:	Komplek Perumahan PTPN VII Talang Sawit, Kel. Tanjung Agung Barat, Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha	:	6 Mei 2021
Perubahan ke -1 Tanggal	:	5 Mei 2021

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 1234000510553 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a.Lokasi Proyek		
1. Alamat	:	Komplek Perumahan PTPN VII Talang Sawit
2. Provinsi	:	Sumatera Selatan
3. Kabupaten/Kota	:	Kab. Musi Banyuasin
4. Kecamatan	:	Lais
5. Kelurahan	:	Tanjung Agung Barat
b.Kode/Nama KBLI	:	85132/PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
c.Kapasitas Produksi	:	1. TK IKI UNIT TALANG SAWIT, 60.00, Kursi
d.Jumlah Tenaga Kerja	:	Laki-laki: 0 orang Perempuan: 3 orang
e.NPWP Cabang	:	-
f.Status Izin Usaha	:	Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
g.Diterbitkan Oleh	:	Bupati Kab. Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
h.Tanggal Persetujuan	:	6 Mei 2021

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dicantumkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmptsp@mubakab.go.id website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 0058/IPNF/DPMPTSP-IV/V/2021

Nama Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN IKI UNIT TALANG SAWIT
NIB	:	1234000510553
NPWP	:	93.321.359.8-314.000
Jenis Pendidikan	:	Non Formal
Nama Sekolah	:	TK IKI UNIT TALANG SAWIT
Alamat Sekolah	:	Komplek Perumahan PTPN VII Talang Sawit Desa Tanjung Agung Barat Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin
Nama Pemilik/Penanggung Jawab		
Nama	:	SAWITRI
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Alamat	:	Komplek Perumahan PTPN VII Talang Sawit Desa Tanjung Agung Barat Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin
Nomor Telepon	:	0813 7385 8735

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Nomor : 277/BAP/DPMPTSP-IV/2021 tanggal 6 Mei 2021,oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa secara teknis yayasan tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk pemenuhan komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang efektif melalui **Lembaga *Online Single Submission (OSS)***.

Demikian persetujuan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : S e k a y u
Pada tanggal : 6 Mei 2021

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

DPMPTSP

ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.Si

19671227 198810 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan

SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

70010441

Diberikan Kepada :

TK IKI UNIT TALANG SAWIT

KOMPLEK PERUMAHAN PTPN VII TALANG SAWIT
Tanjung Agung Barat Kec. Lais Kabupaten Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan
SK Ijin Operasional : NIB.1234080510553
Tanggal SK Ijin Operasional : 05-05-2021

Musi Banyuasin, 8 Juni 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MUSI BANYUASIN

MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
NIP : 196906081990091001